



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpmsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN

Nomor : 137/DPMPSTSP/PAUD/2023/018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan dari Saudari Tengku Indira Larasati, SH,MH tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini "TK SAFIA" Yayasan Tengku Mukhlis Muhammad
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 421/Disdikbud – P2D/2023/1074 tanggal 20 Oktober 2023 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN TENGKU MUKHLIS MUHAMMAD**
NIB : 0510230036849
Alamat Penyelenggara : Jl. Sakura, Kel/Desa Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
NPWP : 50.303.919.0-222.000
Nama Sekolah : **TK SAFIA**
Alamat Sekolah : Jl. Sakura, Kel/Desa Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Jenis Pendidikan : Tamak Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh swasta
Penanggung Jawab : **TENGKU INDIRA LARASATI, S.H,MH**
- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada dictum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 23 Oktober 2023



- Tembusan :**
1. Bupati Pelalawan
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
 3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@pelalawan.go.id Website : www.diklat.pelalawan.go.id

Nomor : 421/Disdikbud-P2D/2023/1014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Pasal 32 ayat (1) Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan Rekomendasi.

Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Tengku Mukhlis Muhammad
Nama Satuan Pendidikan : TK Safia
NPWP : 50.303.919.0-222.000
Penanggung Jawab : Tengku Indira Larasati, SH/MI
Alamat : Jl. Sakura Rt/ 013, Rw/ 04, Kecamatan Pangkalan Timur
Kab. Pelalawan

Sesuai dengan hasil survey kelengkapan bahwa Satuan Pendidikan tersebut sudah layak untuk diberikan Izin Operasional berdasarkan syarat dan persyaratan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai manamestinya.

Dikeluarkan di pangkalan Kerinci,
Pada tanggal, 20 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



IRWAN BAKAR FE, Sos., M. Ap
Praktisi Utama Muda
NIP. 19661231 198807 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan